



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 06 Juli 1970, NIK 3373024607700003, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal saat ini di KOTA SALATIGA, Nomor Handphone 085799800325, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, 08 Maret 1975, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Tempat Tinggal saat ini di KOTA SALATIGA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 01 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 01 Maret 2022 dalam register perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/14/IV/2013 tanggal 25 April 2013;

Putusan Cerai Gugat Nomor 74/Pdt.G/2022/PA Sal  
Halaman 1 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat KOTA SALATIGA selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2015, kemudian Penggugat bersama dengan Tergugat pindah di rumah Penggugat yang beralamat di KOTA SALATIGA, sejak tahun 2015 sampai bulan September 2021;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2014 ketenteraman keluarga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat terkadang menyakiti jasmani Penggugat seperti memukul;
  - b. Penggugat belum bisa memberikan keturunan untuk Tergugat;
  - c. Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan sendiri, maupun kebutuhan Penggugat;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah yang sama terjadi terus-menerus pada bulan September tahun 2021, Tergugat kembali ke rumah Tergugat yang beralamat di KOTA SALATIGA, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di KOTA SALATIGA dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan tidak berhubungan layaknya suami istri serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai dengan saat ini;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina sehingga lebih baik bercerai;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul.

Putusan Cerai Gugat Nomor 74/Pdt.G/2022/PA Sal  
Halaman 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga seperti dulu, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi, dengan memilih mediator bernama Fahrudin, S. Ag., M.H., sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan penyelesaian perkara tetap dilanjutkan dengan proses persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373024607700003 tanggal 20 Mei 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Putusan Cerai Gugat Nomor 74/Pdt.G/2022/PA Sal  
Halaman 3 dari 11 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx Nomor 85/14/IV/2013 tanggal 25 April 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda (Bukti P-2);

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga;

-----B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sejak 5 bulan yang lalu;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

-----B  
ahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2004;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, disamping itu karena belum punya keturunan;

Putusan Cerai Gugat Nomor 74/Pdt.G/2022/PA Sal  
Halaman 4 dari 11 halaman



2.-----S  
AKSI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA  
SALATIGA, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai  
berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai  
keponakan;

-----B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di  
rumah Tergugat, kemudian pindah dirumah Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal  
di rumah Penggugat sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di  
rumah Tergugat sejak bulan September 2021.;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering  
bertengkar;

-----B  
ahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat  
bertengkar, cuma saksi tahu dari orang tua Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2004;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi,  
Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga,  
disamping itu karena belum punya keturunan;

-----B  
ahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat,  
tetapi tidak berhasil;

Putusan Cerai Gugat Nomor 74/Pdt.G/2022/PA Sal  
Halaman 5 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti-bukti lagi dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR., jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat telah mediasi di luar persidangan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2014 ketenteraman keluarga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar

Putusan Cerai Gugat Nomor 74/Pdt.G/2022/PA Sal  
Halaman 6 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang disebabkan karena Tergugat terkadang menyakiti jasmani Penggugat seperti memukul, dan Penggugat belum bisa memberikan keturunan untuk Tergugat;

2. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah yang sama terjadi terus-menerus pada bulan September tahun 2021, Tergugat kembali ke rumah Tergugat yang beralamat di KOTA SALATIGA, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di KOTA SALATIGA dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan tidak berhubungan layaknya suami istri serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat membantah sebagian dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya serta bantahan Tergugat, sesuai dengan Pasal 163 HIR, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, yunto Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373024607700003 tanggal 20 Mei 2021, Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Nomor85/14/IV/2013 tanggal 25 April 2013, Bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang,

Putusan Cerai Gugat Nomor 74/Pdt.G/2022/PA Sal  
Halaman 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Tingkir Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, xxxx xxxxxxxx, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/14/IV/2013 tanggal 25 April 2013;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2004, dan Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, disamping itu karena belum punya keturunan, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan

Putusan Cerai Gugat Nomor 74/Pdt.G/2022/PA Sal  
Halaman 8 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, xxxx xxxxxxxx, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/14/IV/2013 tanggal 25 April 2013;

2.-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, dan belum mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2004, dan Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, disamping itu karena belum punya keturunan, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Putusan Cerai Gugat Nomor 74/Pdt.G/2022/PA Sal  
Halaman 9 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pernggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal

Putusan Cerai Gugat Nomor 74/Pdt.G/2022/PA Sal  
Halaman 10 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Sya,ban 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Putusan Cerai Gugat Nomor 74/Pdt.G/2022/PA Sal  
Halaman 11 dari 11 halaman



Panitera Pengganti,

Ttd

Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp.	295.000,00
--------	---	-----	------------

Terbilang :(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).